

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS**

TAHUN 2018 - 2023



**KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Perencanaan pembangunan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Tujuan disusunnya perencanaan pembangunan yaitu dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan disusun sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu dalam perencanaan pembangunan berusaha . mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan memberikan jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Lingkup penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan tahapannya meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Sementara itu rencana pembangunan tahunan daerah atau yang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka implemementasi pembangunan yang akan dicapai untuk perencanaan jangka menengah, kepala daerah terpilih secara organsistoris dibantu oleh organisasi perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunannya. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah lima tahun mendatang, perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tugas kecamatan di Kabupaten Banyumas yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas utama yang menjadi kewenangan Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pada kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E)
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
 20. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan pencapaian kinerja Perangkat daerah Kecamatan pada periode lima tahun yang lalu.
2. Melakukan identifikasi berbagai permasalahan ditingkat Kecamatan dan merumuskannya ke dalam isu strategis pembangunan ditingkat kecamatan.
3. Menyusun program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun mendatang dalam menjawab berbagai isu strategis pembangunan.
4. Renstra dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan di Kecamatan.
5. Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

1.3.3.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kembaran adalah sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang : latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen

b. Bab II Gambaran Umum Pelayanan

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi,Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

c. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kembaran, dan telaahan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pokok-pokok pikiran.

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang Tujuan dan sasaran, tujuan dan sasaran, serta Strategi dan Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan,indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Kembaran yang mengacu kepada indikator kinerja pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas.

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Kembaran yang mengacu kepada indikator pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas.

h. Bab VIII P E N U T U P

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan

Tugas Pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa ;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa ;
8. Melaksanakan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Bupati

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Seksi Pelayanan;
 5. Seksi Ekonomi Pembangunan;

Adapun tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari mulai Camat, Sekretaris Camat yang membawahi 2 (dua) sub bagian, dan Unsur Pelaksana yang terdiri dari seksi-seksi adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- g. pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Sekretariat;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan Keuangan Kecamatan.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris Camat dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi : merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- f. Merencanakan operasional, konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/ kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;
- q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- u. Melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya;

- v. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kerjanya;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pengembangan ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan ketentraman dan ketertiban umum guna menciptakan suasana kecamatan yang kondusif;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Ketentraman dan ketertiban guna

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencapaian ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;

- g. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan Ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- l. Merekomendasikan persyaratan ijin keramaian di wilayah kecamatan;
- m. Memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai Kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum;
- n. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam

merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pelayanan.

- a. Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang pelayanan dan perijinan, penanaman modal pengoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian;
- g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- i. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan,

- pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- j. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;
 - k. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - l. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
 - m. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
 - n. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
 - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
 - p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

7. SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN


Seksi Ekonomi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ekonomi Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan seksi ekonomi pembangunan berdasarkan rencana operasional kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan seksi ekonomi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi ekonominpembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi ekonomi pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan seksi ekonomi pembangunan yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi pembangunan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujud kualitas kegiatan sesuai;
- h. Melaksanakan supervise dana atau monitoring pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
- i. Memverifikasi pengadministrasi kegiatan seksi ekonomi pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi pembangunan serta tugas dilingkungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. Melaporkan pelaksanaan kinerja seksi ekonomi pembangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Pemerintah Daerah Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas



Sumber Daya Pemerintah Daerah Kecamatan Sumbang

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Tabel 2.1
Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

| No | Unit Kerja | Golongan (Orang) | | | | Jumlah |
|----|----------------------------------|------------------|-----|----|---|--------|
| | | IV | III | II | I | |
| 1 | Camat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Seksi Pemerintahan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Seksi Pelayanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Seksi Trantib | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|----|
| 9 | Staf | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| | JUMLAH : | 2 | 9 | 4 | 0 | 15 |

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Golongan dibandingkan dengan unit kerja menunjukkan bahwa dengan jumlah 15 personil masih belum optimal. Dengan perhitungan jumlah ideal yang mengacu pada beban kerja, jumlah personil yang dibutuhkan adalah sebanyak 20 orang (berdasarkan analisis beban kerja)

Tabel 2.2

Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No | Unit Kerja | Pendidikan (Orang) | | | | | | Jumlah |
|----|----------------------------------|--------------------|----|----|------|------|----|--------|
| | | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | |
| 1 | Camat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Sekretris | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Seksi Pemerintahan Desa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Seksi Pemberdayaan masyarakat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Seksi Pelayanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Seksi Trantibum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Staf | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| | Jumlah: | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 |

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan pendidikannya

Tabel 2.3**Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**

| No | Unit Kerja | Jumlah | | | | Jumlah |
|----|----------------------------------|--------|-------|------|------|--------|
| | | III/a | III/b | IV/a | IV/b | |
| 1 | Camat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Sekretaris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Seksi Pemerintahan Desa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Seksi Pemberdayaan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Seksi Trantibum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Seksi Pelayanan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Jumlah : | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Jabatan Struktural, dan dengan jumlah pejabat struktural yang ada tetapi kurangnya staf pada setiap kasi.

Tabel jml / komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

| No | Unit Kerja | Jumlah |
|----|-----------------|-----------|
| 1 | Perempuan | 3 |
| 2 | Laki-Laki | 12 |
| | JUMLAH : | 15 |

Tabel jml / komposisi pegawai berdasarkan PNS dan non PNS

| No | SDM | Jumlah | Keterangan |
|----|---------|-----------|------------|
| 1 | PNS | 15 | - |
| 2 | Non PNS | 9 | - |

2.1.2. Sumber Daya Aset

Perlengkapan/Aset yang dimiliki PD Kecamatan Sumbang sebagai berikut:

| No | Nama Barang/Jenis Barang | Jumlah Barang | Keadaan Barang | | | Ket. |
|-----|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | Baik (B) | Kurang Baik (KB) | Rusak Berat (RB) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Gedung/bangunan : | | | | | |
| | ▪ Bang Kantor | 1 | 1 | | | |
| | ▪ Ged.Petemuan/ Aula | 1 | 1 | | | |
| | ▪ Bang Rmh Dinas | 1 | 1 | | | |
| | ▪ Bang Tmpt Parkir | 1 | 1 | | | |
| | ▪ Bang Pagar Hal | 1 | 1 | 1 | | |
| 2. | Kendaraan dinas roda 4 | 2 | 2 | | | |
| 3. | Kendaraan roda 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 4. | Kipas angin | 15 | 15 | | | |
| 5. | AC | 8 | 8 | | | |
| 6. | Komputer | 13 | 13 | | | |
| 7. | LCD | 1 | 1 | | | |
| 8. | Televisi | 7 | 7 | | | |
| 9. | Sound System | 5 | 5 | | | |
| 10. | Telephon | 2 | 1 | | 1 | |
| 11. | Handy talkie (HT) | 5 | 5 | | | |
| 12. | Mebeleur | 4 | 4 | | | Terdiri dr: meja,kursi, |
| 13. | Gensed | 1 | | | 1 | Pemberian Dindukcapil |
| 14. | Printer | 12 | 10 | | 2 | |
| 15. | | | | | | |
| | Jumlah : | 83 | 76 | 1 | 6 | |

Berdasarkan data di atas, kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh OPD Kecamatan Sumbang dalam kondisi baik sebanyak 78 Kecamatan Sumbang kurang baik sebanyak 1 yang kondisi rusak berat sebanyak 6

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Total belanja perangkat daerah Kecamatan Sumbang pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.961.279.450, Tahun 2015 Rp. 2.172.878.628, Tahun 2016 Rp. 2.386.108.847, Tahun 2017 Rp. 2.444.531.337, Tahun 2018 Rp. 2.789.770.003 untuk anggaran Kecamatan Sumbang Dari tahun ke tahun mengalami Peningkatan.

Tabel 2.
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran para Tahun ke- | | | | | Rasio (%) Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| Total BELANJA | 1.961.279.450 | 2.172.878.628 | 2.386.108.847 | 2.444.531.337 | 2.789.770.003 | 1.840.701.275 | 1.997.863.764 | 2.158.992.810 | 2.138.575.191 | 2.407.367.775 | 93,85 | 91,94 | 90,48 | 87,48 | 88,10 | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.545.654.450 | 1.685.667.628 | 1.729.038.347 | 1.718.021.347 | 1.946.320.003 | 1.515.535.275 | 1.563.149.815 | 1.536.174.863 | 1.457.204.208 | 1.611.012.580 | 98,05 | 92,73 | 88,83 | 84,81 | 82,78 | | |
| Belanja Pegawai | 1.545.654.450 | 1.685.667.628 | 1.729.038.347 | 1.718.021.347 | 1.946.320.003 | 1.515.535.275 | 1.563.149.815 | 1.536.174.863 | 1.457.204.208 | 1.611.012.580 | 98,05 | 92,73 | 88,83 | 84,81 | 82,78 | | |
| BELANJA LANGSUNG | 416.625.000 | 487.211.000 | 675.450.500 | 726.510.000 | 852.450.000 | 325.166.000 | 434.713.949 | 622.817.947 | 681.370.983 | 796.355.195 | 78,04 | 89,22 | 92,20 | 93,78 | 93,42 | | |
| ▪ Belanja barang dan jasa | 303.925.000 | 360.061.000 | 422.416.500 | 444.585.000 | 561.513.500 | 285.520.339 | 308.731.499 | 388.799.947 | 402.658.558 | 556.122.695 | 93,94 | 85,74 | 92,04 | 90,56 | 99,03 | | |
| ▪ Belanja modal | 112.700.000 | 127.150.000 | 234.654.000 | 281.925.000 | 233.839.500 | 107.820.000 | 125.982.500 | 234.018.000 | 278.712.425 | 231.840.000 | 95,66 | 99,08 | 99,72 | 98,86 | 99,14 | | |

Secara umum program yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sumbang selama kurun waktu 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Program Pelayanan administrasi perkantoran
- b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- d) Program Peningkatan pelayanan Publik

/*

Tabel 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Program Pelayanan PD Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| Program Pelayanan administrasi perkantoran | 259.760.000 | 356.860.000 | 283.467.500 | 299.372.000 | 61.050.000 | 247.639.439 | 331.191.009 | 263.585.072 | 261.220.158 | 406.534.937 | | | | | | | |
| Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik | 148.814.000 | 73.900.000 | 160.438.000 | 142.118.000 | 120.227.000 | 137.213.900 | 63.907.500 | 149.566.500 | 118.153.000 | 101.792.500 | | | | | | | |
| Program Intensifikasi Pajak Bumi dan bangunan | 12.871.000 | 12.871.000 | | | 20.000.000 | 12.871.000 | 12.771.000 | | | 19.965.000 | | | | | | | |
| Program Penanggulangan Kemiskinan | | 50.000.000 | | | 20.000.000 | | 32.988.900 | | | 20.000.000 | | | | | | | |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | 209.951.000 | 277.500.000 | 246.839.500 | | | 201.590.375 | 273.452.825 | 237.087.758 | | | | | | | |
| Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | 8.723.000 | | | | | 8.708.000 | | | | | | | | | |
| Program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah | | | 12.871.000 | 14.310.000 | | | | 12.871.000 | 13.770.000 | | | | | | | | |

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.3.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan OPD Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Tingginya tingkat pengangguran
2. Tingginya jumlah penduduk miskin
3. Tingginya ancaman bencana

2.3.2. Peluang

Peluang yang ada di wilayah kecamatan dalam mendukung kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Masyarakat
2. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
3. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNSGI PELAYANAN OPD KECAMATAN SUMBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

1. Ketersediaan SDM kecamatan masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecamatan;
2. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
3. Rendahnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan;
4. Terjadinya sistem dan mekanisme administrasi keuangan yang berubah-ubah;
5. Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasie dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan;
6. Penyusunan perencanaan kecamatan tidak sesuai waktu yang sudah ditetapkan;
7. Prosedur monitoring belum tersusun;
8. Belum adanya pedoman yang berisi tentang tata cara dan prosedur penyusunan prosedur Evaluasi;
9. Belum terintegrasinya sistem pelaporan;
10. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
11. Kemampuan pengarsipan masih terbatas;
12. Ketersediaan data berperspektif gender belum tersedia.

B. Seksi Tata Pemerintahan Desa

1. Sehubungan dengan berlakunya UU Desa dan disalurkan dana pembangunan desa yang cukup besar (DD, ADD, Ban Gub dan PAD Desa) volume kegiatan pembangunan desa meningkat sangat pesat, sehingga membutuhkan peningkatan peran kecamatan yang semakin besar pula;
2. Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJM Des, RKP Des, APB Des, dan pelaporan berupa LRP, LPP Des, LKPJ Des sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang semakin tinggi;

3. Desa menghadapi permasalahan berupa rendahnya kualitas SDM aparatur desa, lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya peran kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll), membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan;
4. Adanya inkonsistensi pengaturan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa baik dalam peraturan yang diterbitkan kabupaten, provinsi atau nasional.

C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Tingginya pengangguran, tingginya kemiskinan;
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
3. Pelaksanaan program pengembangan ekonomi produktif tidak terjamin keberlanjutannya;
4. Kurangnya pemantauan ke Desa-Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat
5. Kurangnya Staf permas dan SDM Staf permas

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
3. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
4. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan

E. KASI PELAYANAN

1. Kurangnya tenaga pelayanan yang berada di front office dengan SDM yang memadai
2. Pelayanan KTP dan KK yang masih membutuhkan waktu lama dan pencetakan di Kecamatan sedangkan penadatangan masih di DINDUKCAPIL
3. Kondisi alat yang sering eror karena letak wilayah kecamatan Sumbang agak terpencil sehingga sering mati lampu disebabkan karena petir

F. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Masih kurang nya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat
2. Kurangnya personil PNS/Staf
3. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tugasnya.

G. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan
2. Seharusnya yang menduduki jabatan perencanaan dan keuangan selayaknya mempunyai pengetahuan dan IT sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan IT bisa di terselesaikan

3. Kurangnya staf di bidang perencanaan dan keuangan yang memiliki SDM cukup memadai

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati/ Wakil Bupati Banyumas, yaitu sebagai berikut:

“Mejadikan Banyumas yang Majau adil-Makmur dan Mandiri”

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktuktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

3. Program Unggulan

1. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan
2. Program penguatan pedesaan menuju desa mandiri dan sejahtera
3. Program peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional
4. Program Peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan
5. Program Demak Smart City (Kota Pintar Berbasis IT)
6. Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik

7. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan OPD berdasarkan hasil hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sumbang adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Masih rendahnya ketersediaan luasan dan kualitas bangunan gedung kecamatan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai;
4. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
5. Rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa;
6. Rendahnya kualitas kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;
7. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa;
8. Terjadinya inkonsistensi peraturan antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengaturan proses penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
10. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
11. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki ijin;
12. Masih belum berkembangnya BUM Des;
13. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
14. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
15. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
16. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
17. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP, SPP dan standar ISO.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
4. Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan kesejahteraan petugas pengangkut sampah.
6. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
7. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
8. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat.
9. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketertarikan, Ketertiban dan Kebencanaan

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
4. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

5. Pelayanan pengangkutan sampah, dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
 6. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
 7. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
 8. Peningkatan peran serta masyarakat pemberantasan penyakit masyarakat.
 9. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
- Selanjutnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

| Visi RPJMD : “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri” | | | |
|--|--|---|---|
| Misi RPJMD yang terkait : “ Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas Birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat “ | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima | Meningkatkan peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat | Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP, SPP dan standar ISO. | Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat |
| Meningkatnya kualitas Pemberdayaan | Presentase Lembaga kemasyarakatan | 1. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda | 1. Peningkatan pembinaan terhadap |

| | | | |
|-----------------|---------------|---|---|
| Masyarakat Desa | an yang aktif | <p>dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.</p> <p>2. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan</p> <p>3. Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa</p> <p>4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan kesejahteraan petugas pengangkut sampah.</p> <p>5. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan</p> | <p>organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa</p> <p>2. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa</p> <p>3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.</p> <p>4. Pelayanan pengangkutan sampah, dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup</p> <p>5. Fasilitasi</p> |
|-----------------|---------------|---|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <p>Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan</p> <p>6. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat.</p> | <p>kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak</p> <p>6. Peningkatan peran serta masyarakat pemberantasan penyakit masyarakat.</p> |
| <p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan</p> | <p>Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa</p> | <p>1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.</p> <p>2. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes</p> | <p>1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang</p> <p>2. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes. |
|--|--|--|---|

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Renstra Kecamatan Sumbang untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

5.1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran, dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa Peralalatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perangkat Daerah;
3. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perangkat Daerah
4. Penyediaan tenaga adminitrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah
5. Pengendalian dan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah
6. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perangkat Daerah
8. Pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas/operasional Perangkat Daerah
9. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah

5.2. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
2. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa/Kelurahan
3. Fasilitasi Intensifikasi PBB
4. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
5. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
6. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Sumbang

5.3 Program peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah dengan Kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Untuk rencana program, dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Kembaran 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1, terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN SUMBANG

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Sumbang Banyumas menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Kecamatan Sumbang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023 yang terdiri dari 1 indikator. Adapun indikator kinerja Kecamatan Sumbang untuk periode 2018-2023 adalah berikut :

Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan ,Adapun indikator kinerja Kecamatan Sumbang untuk periode 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbang Tahun 2018 - 2023

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Sumbang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 2018 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | IKM pada Pelayanan Kecamatan Sumbang | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Tercapai |

BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA SKPD Kecamatan Sumbang tahun 2018-2023 merupakan landasan operasional pelaksanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pengarah dan pengendali program kegiatan bidang pembangunan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Masing-masing bidang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang diarahkan dalam upaya mewujudkan Visi Kecamatan Sumbang yaitu ***“Terwujudnya Pemerintah Kecamatan Sumbang yang responsif, Amanah dan Profesional serta masyarakat Sumbang yang Madani, Maju, Sejahtera dan Religius”***.

Visi ini ditetapkan untuk mendukung Visi Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih yaitu **“BANYUMAS BERKERAKYATAAN, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASAN IMAM DAN TAKWA”**

Dengan demikian penyusunan Rencana Strategis merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh SKPD sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Sumbang Tahun 2013-2018 yang dapat kami susun dengan harapan akan mendukung peningkatan kinerja SKPD.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbang Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2023.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbang Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.